



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 178 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WAE MULU KECAMATAN WAE RI'I
KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA MANGGARAI ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa wae mulu Nomor 6 /PK.01-BA/5310.01.2004/2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggaran pemungutan suara pada desa wae mulu kecamatan wae ri'i kabupaten manggarai untuk pemilihan umum tahun 2024 tanggal 24 januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa wae mulu telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WAE MULU KECAMATAN WAE RI'I KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa wae mulu Kecamatan wae ri'i Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di wae mulu
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WAE MULU



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA
MANGGARAI
NOMOR 178 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA WAE MULU
KECAMATAN WAE RI'I KABUPATEN
MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WAE MULU KECAMATAN WAE RI'I
KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ISIDORUS YOHANES DEBRUTO	L
2.	MARGARETA RIANI PALONG	P
3.	FRANSISKA MBULU	P
4.	PATRIANUS MAHAN	L
5.	INANIS TATI SALIMAN	L
6.	LUDGARDIS JEBABUNG	P
7.	FREDERIKUS SENDA	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	YOHANES PEPO	L
2.	OKTVIANI R NANGKOM	P
3.	THERESA NEYSA WERNER DAMAN	P
4.	YOSEFINA FELIUM	P
5.	FRIDALIA SUMUNG	P
6.	HILARIUS DOMA	L
7.	SIPRIANUS DAMAN	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	YULDISTA ESTA TOBETR	P
2.	ROSALIA DALIMA	P
3.	OKTAFIANA FENI TOPIN	P
4.	REMIGIUS FANDIRA	L
5.	KORNELIA NDIHING	P
6.	ELFRED VANCUNDO DAOM	L
7.	KORDIANUS BIANO CHAPIN	L

TPS.004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	YOSEP ARMANDO HODIN	L
2.	MARIANUS MELTUS PENGKO	L
3.	MARIA SAWAL	P
4.	RAFAEL JEHADUT	L
5.	YULIANA SIN	P
6.	BERGITA Y SURYA	P
7.	OKTAVIANI SEJATI	P

TPS,005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	VELOMENA LIHUS	P
2.	KLAUDIA PATRISIA YUDIS	P
3.	YOHANES PARUS	L
4.	MARTINUS KEDADU	L
5.	AGATA JUMUL	P
6.	PETRUS JANGGUR	L
7.	ARDIANUS NURDIN	L

1.	ARNOLDUS ITO	L
2.	SAFERIUS GARUT	L
3.	YEREMIAS ADI NAU	L
4.	MARIA LALAK KAMAL	P
5.	MARIA GORETI ADUNG	P
6.	RENALDUS JEBATU	L
7.	MARGA RETA JELITA	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MARTINUS MASAR	L
2.	EDELTRUDIS ANUT	P
3.	FRANSISKUS JEHUMAT	L
4.	MERSIANA JUITA	P
5.	KAROLUS ARSIP	L
6.	RIKARDUS BOMBUT	L
7.	PETRUS JUNAIDI OGUR	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA WAE MULU,

